SALINAN

WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-485/K/TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PERKEMBANGAN POLITIK KOTA BINJAI TAHUN 2022

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengetahui perkembangan politik dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah, perlu melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, perlu di bentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik Kota Binjai Tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik Kota Binjai Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4.Peraturan.....

jdih.binjaikota.go.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 40);
12. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PERKEMBANGAN POLITIK KOTA BINJAI TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik Kota Binjai Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. mengamati/mengobservasi perkembangan politik di Kota Binjai;
b. mengamati/mengobservasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, dan situasi politik lainnya di Kota Binjai;

c. mengamati.....

jdih.binjaikota.go.id

c. mengamati/mengobservasi proses penyelenggaraan kehidupan politik di Kota Binjai;
d. melakukan inventarisasi/identifikasi kondisi sosial politik wilayah dan mewaspadai perilaku-perilaku yang destruktif yang dapat merusak tatanan politik yang sudah dibangun;
e. menyampaikan informasi perkembangan politik di Kota Binjai;
f. memberikan saran dan rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan politik di Kota Binjai;
g. menciptakan stabilitas politik dan suasana kondusif, menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam negeri;
h. mengevaluasi, menilai, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan perkembangan politik di Kota Binjai;
i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 8.01.03.2.01.05 (Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah);

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
Pada tanggal 03 Juni 2022

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

PEMERINTAH KOTA BINJAI
SEKRETARIAT DAERAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

jdih.binjaikota.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-485/K/TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PERKEMBANGAN POLITIK KOTA BINJAI TAHUN2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PERKEMBANGAN POLITIK KOTA BINJAI TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Binjai	Pengarah
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Ketua
3.	Kassubid Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Sekretaris
4.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai	Anggota
5.	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Binjai	Anggota
6.	PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai 11 (sebelas) Orang	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

jdih.binjaikota.go.id